



BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 421.2 / 258 / HK.2008

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf e dan pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Dasar Negeri perlu menetapkan keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Landak ;
- Menengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37637);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

- 7. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.

KEDUA

: Daftar Pendirian Sekolah Dasar Negeri Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri dimaksud diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :

- a. Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 12 Nopember 2008

BUPATI LANDAK,

Cap / ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Landak,


Drs. LUDIS, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP : 010177213

Lampiran : Keputusan Bupati Landak
 Nomor : 421.2/248 /HK-2008
 Tanggal : 12 Nopember 2008

DAFTAR PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
 DI KABUPATEN LANDAK


NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	
1	SDN 85 Laman Tongon	Balai Peluntan	Jelimpo	
2	SDN 86 Nyiin Labos	Nyiin	Jelimpo	
3	SDN 87 Meramun Kunyit	Amang	Ngabang	
4	SDN 88 Pal 2 Ngabang	Hilir Kantor	Ngabang	
5	SDN 89 Semabak	Engkadu	Ngabang	
6	SDN 34 Kuningan	Sempatung	Air Besar	
7	SDN 56 Sidik Ladangan	Gombang	Sengah Temila	
8	SDN 57 Pakatan	Andeng	Sengah Temila	
9	SDN 58 Tolong	Sebatih	Sengah Temila	
10	SDN 59 Bandang	Keranji Paidang	Sengah Temila	
11	SDN 33 Lian Sipi	Mandor	Mandor	
12	SDN 34 Suka Ramai	Salatiga	Mandor	
3	SDN 50 Manining	Taas	Menyuke	
14	SDN 51 Lintah Bandung	Ongkol Padang	Menyuke	
15	SDN 15 Jelayan	Meranti	Meranti	
16	SDN 15 Puyanget	Agak	Sebangki	
17	SDN 16 Sahek	Agak	Sebangki	
18	SDN 52 Seba Bilayuk	Bilayuk	Mempawah Hulu	
19	SDN 53 Panso	Saido	Mempawah Hulu	
20	SDN 27 Entobo	Permit	Kuala Behe	

BUPATI LANDAK,

Cap / ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kabupaten Landak


Drs. LUDIS, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP : 010177213